



PENETAPAN

Nomor: 624/Pdt.P/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Hendra bin Lallo, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

i

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Widiya Astuti binti Hendra;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : 13 Mei 2002 (14 tahun 3 bulan);
Agama : Islam;

Hal.I dari 9 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Pekerjaan : Tidak ada

Bertempat tinggal di: Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan

Kabupaten Wajo,

Dengan calon suaminya:

Nama : Herdi bin Dg. Masua;

Umur : 30 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : petani;

Bertempat tinggal di: Adingnge, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla,

Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor :B-205/Kua.21.24.13/PW.01/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;.
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ke
Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama
Widiya Astuti binti Hendra untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
Herdi bin Dg. Masua.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum..

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap di
persidangan;

Bahwa ketua majelis telah memperingatkan pemohon akan akibat dari
permohonannya itu, tetapi pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka
selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama
Widiya Astuti binti Hendra, yang pada pokoknya telah dicatat pada berita acara sidang
perkara ini;

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan
persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kabupaten Wajo Nomor : 731303-LT14112011, tanggal 14
November 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda
bukti P1;
- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo Nomor : B-205/Kua.21.21.24/Pw.01/08/2016,



tanggal 15 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata. oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi
sebar orang yaitu **Aridang bin Ambo Tuwo**, dan **Muh. Iqbal bin H. Genda**, keduanya
telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah
dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian
penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak
terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

i

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti
yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia
berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Widiya Astuti binti Hendra yang
usianya baru 14 tahun lebih, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela atau
siap dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Herdi bin Dg. Masua, mereka telah
menjalin hubungan cinta dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara
mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan karena umurnya
yang belum memenuhi syarat menurut undang undang.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan pemohon tersebut di atas,
maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak pemohon tersebut
yang baru berumur 14 tahun lebih itu patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam
adalah apabila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang
perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk
seorang laki laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti
yang diatur dalam pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah semata
mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan urrtak memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersanc jkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganyc sakinah mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan.

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami isteri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua, ibu dan ayah dan atau saudara sebagai wali.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, dan apakah adik yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang sudah balig, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami isteri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P1 dan P2) dan dua orang saksi seperti terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P1) oleh majelis alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa anak tersebut benar lahir pada tanggal 13 Mei 2002 sehingga umurnya benar mencapai 14 tahun lebih;

Manimbang, bahwa tentang bukti (P2) oleh majelis alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Widiya Astuti binti Hendra benar telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana



semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut diperoleh hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Widiya Astuti binti Hendra dengan seorang laki-laki yang bernama Herdi bin Dg.Masua, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla;
2. Bahwa Widiya Astuti binti Hendra benar telah berumur 14 tahun lebih.
3. Bahwa Widiya Astuti binti Hendra telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Herdi bin Dg. Masua.
4. Bahwa Widiya Astuti binti Hendra benar telah dilamar oleh Herdi bin Dg. Masua untuk dijadikan sebagai suami pendamping hidupnya.
5. Bahwa pemohon sebagai ayah kandung adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.
6. Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena hal itu menyangkut **'SIRI'**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan Widiya Astuti di muka persidangan yang menerangkan bahwa ia dengan percaya diri menyatakan siap menjadi pendamping hidup bagi laki-laki yang bernama Herdi bin Dg. Masua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh majelis Hakim dapat meyakini bahwa pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah, warahmah karena tidak mungkinlah ada orang tua atau saudara yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya.



Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh agama salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat serta pemikiran yang jernih dan sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya **k** belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang

bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Widiya Astuti binti Hendra diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menurut qaedah hukum fiqhi bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal pemohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Widiya Astuti binti Hendra untuk menikah dengan Herdi bin Dg. Masua.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan per- Undang Undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Widiya Astuti binti Hendra untuk menikah dengan calon suaminya bernama Herdi bin Dg. Masua.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M. bertepatan tanggal 02 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu. dan Dra. Hj. Jusmah masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh H. Fitriani, S.Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

DRA/Hj. DZAKIYYAH, M.H.

Hakim anggota.

DRS M. YASIN PADDU.

DRA. HJ. JUSMAH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. FITRIANI, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara.	Rp. 30.000,00.
2. ATK.	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	RP.200.000,00.
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
J u m l a h	Rp.241.000,00.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)